

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu merupakan suatu cara berfikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Ilmu bukan satu-satunya produk dari kegiatan berfikir. Ilmu merupakan produk dari proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum telah ditentukan. Akan tetapi dengan adanya arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk.

Sejak dulu sampai sekarang, permasalahan pidana menyerap banyak energi para anak bangsa. Maka dari itu banyak masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hukum hanya karena pengaruh perkembangan sosial terutama pada anak-anak remaja, yang mana anak-anak remaja sekarang banyak menyalahgunakan umurnya untuk melakukan sesuatu yang tidak penting dalam kehidupannya. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor gaya hidup yang semakin modern dan perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Tentunya kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah atau bisa diartikan sebagai anak-anak yang umum atau anak yang sudah berumur 18 tahun keatas bahkan anak yang berumur 18 tahun ke bawah. Kenakalan remaja biasanya berwujud tentang terganggunya masalah ketertiban umum yang berupa perusakan alat-alat umum, bertingkah sesuka hati dan lain-lain. Hal ini biasanya terjadi karena pengaruh lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan baik sebaliknya.<sup>1</sup> Masyarakat dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Dengan adanya kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut.<sup>2</sup>

Kita ketahui bersama bahwa remaja merupakan seorang remaja yang bisa merubah dunia dengan pemikirannya dengan memiliki rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu ini sangat berguna bagi dirinya karena dengan sifat ini., remaja bisa menjadi kreatif dan mencari tahu tentang sesuatu yang belum dia ketahui. Tetapi rasa ingin tahu remaja ini bisa menjadi negatif bila digunakan dengan hal-hal yang negatif. Dimana ini para remaja sulit membedakan mana hal yang boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan karena bagi remaja semua hal yang dilakukannya dianggap benar. Faktanya dapat kita lihat dari lingkungan sendiri bahwa banyak kenakalan remaja sekarang ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Salah satu contohnya banyak kalangan remaja yang sudah mengenal dan mengkonsumsi minuman keras yang dapat memberikan dampak yang amat buruk bagi kalangan remaja.

---

<sup>1</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pebangunan, Jakarta, 1970, hlm. 58

<sup>2</sup> Andi Hakim, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, sinar harapan, Jakarta, 1984, hlm.

Seperti di Kota Padangsidimpuan banyak remaja yang mengkonsumsi alkohol di tempat karaoke, lopo tuak yang dapat menimbulkan keresahan bagi orang tua dan masyarakat karena perbuatan ini dapat menyebabkan berkurangnya akal sehat tidak sadarkan diri karena kelebihan dosis yang menyebabkan remaja tersebut mudah terpancing emosi sehingga timbul pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum, seperti: perusakan fasilitas umum, ugal-ugalan di jalan bahkan dapat menimbulkan perkelahian antar remaja di Kota Padangsidimpuan. Hal ini biasanya terjadi karena pengaruh minuman keras yang telah dikonsumsi anak tersebut secara berlebihan. Jadi untuk melakukan pelanggaran tidak terkendali lagi bahkan tidak sadar kalau anak tersebut telah merusak fasilitas umum.

Minuman Keras merupakan minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan dan bahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Dan efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira minuman yang dapat membahayakan kaum remaja dan harus dihindari oleh remaja-remaja karena itu akan merusak masa depannya. Penyalahgunaan minuman keras, alkohol atau tindak pidana minuman keras belum diatur secara khusus tetapi hanya diatur secara umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300, 492, 536, 537, 538 dan 539. Tetapi pasal yang paling utama di gunakan yaitu Pasal 492 dan 536 karena pelanggaran minuman keras merusak ketertiban umum. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 492 KUHP:

(1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintanglalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

b. Pasal 536 KUHP:

(1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.

(3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjaditetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.

(4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya

atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Kenakalan remaja atau sering disebut juga dengan *juvenile delinquency* merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja bukan hanya dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar norma, aturan dan hukum tetapi kenakalan remaja termasuk semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Namun perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya.

Namun di dalam masyarakat masalah kenakalan remaja ini memang hanya masalah kecil, tetapi pada hakikatnya dimata hukum permasalahan kenakalan remaja ini merupakan masalah yang serius dan tetap harus ditanggulangi dengan cara memberikan sanksi kepada anak remaja yang melakukannya. Hal inilah yang menjadi problema sosial terhadap remaja masyarakat yang menjadi generasi bangsa padahal anak remaja memiliki potensi yang baik bagi dirinya sendiri, akan tetapi potensi itu disalahgunakan karena pengaruh perkembangan sosial. Kenakalan remaja juga dapat dikategorikan sebagai kriminologi dan kriminalistik, yang mana jika dilihat dari segi kriminologi penyebab terjadinya kenakalan remaja bisa terjadi karena aspek-aspek psikologi remaja itu sendiri. Dan jika dilihat dari segi kriminalistik banyak tindak pidana dan pelanggaran yang disukai oleh remaja pada saat ini.

Dengan adanya kenakalan yang berkaitan dengan masalah hukum maka masalah ini akan diberikan penegakan. Akan tetapi keresahan yang timbul pada orang tua dan masyarakat tentunya harus menjadi pertimbangan yang menguatkan polisi untuk dapat menangani kenakalan remaja. Hal yang paling mencemaskan lagi adalah penggunaan minuman keras, sebab ketika anak sudah mencoba untuk menggunakan minuman keras daya ingat atau pola pikir anak dapat menjadi kacau dan tidak terkendali.

Kenakalan remaja dalam setiap daerah sudah tidak dapat dipungkiri karena sudah menjadi prioritas bagi polisi sebagai salah satu bukti kinerja dari polisi dalam hal mengabdikan kepada masyarakat dan negara. Karena kenakalan remaja termasuk pada kategori *delinquency* yaitu suatu perbuatan apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat dimana ia hidup.<sup>3</sup> Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-undang kepolisian tersebut polisi memiliki kewenangan dalam memelihara ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum, dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Upaya polisi dalam menanggulangi kenakalan remaja ini akan memiliki beberapa pandangan untuk diteliti, salah satunya adalah jenis kenakalan yang dilakukan oleh remaja daerah Kota Padangsidimpuan. Proses

---

<sup>3</sup> Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi Patologi Sosial*, Aksara Baru, Jakarta, 1984, hlm

penanggulangannya pihak polisi menyusun program-program yang dapat diterima masyarakat.

Dengan adanya aturan hukum serta penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, berarti masalah kejahatan belum bisa diatasi dengan sendirinya, walaupun kejahatan ini sulit dicegah secara tuntas tapi kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi agar remaja yang melakukan tidak bertambah menjadi korban kejahatan.<sup>4</sup> Hendaknya masyarakat juga berperan aktif baik itu dari tokoh-tokoh masyarakat maupun pejabat-pejabat pemerintah. Untuk itu peran polisi dalam penanggulangan ini sangat diperlukan agar ketertiban dan kenyamanan yang sering meresahkan masyarakat tidak menambah angka kematian.

Pada prinsipnya penegakan hukum yang diberikan merupakan upaya mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan agar setiap orang yang melakukan kejahatan dapat jera dalam kejahatan yang dilakukannya.<sup>5</sup> Selama kesalahan seseorang itu belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang tersebut disebut seorang terdakwa. Maka dari itu jika dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) bukan (*machtstaat*) Negara Kekuasaan belaka.

Untuk itu diperlukan hubungan anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya. Jika bicara tentang kepentingan, tentunya seluruh masyarakat yang berada di wilayah Hukum

---

<sup>4</sup> Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

<sup>5</sup> ShintaAgustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Books, Depok, 2014, hlm. 33

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan baik berupa hak, ketentraman dan kesejahteraan. Sedangkan tujuan hukum itu adalah untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Itulah masalah jika dikaitkan dengan hukum pasti harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan<sup>6</sup>. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti pelaku tindak kejahatan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengeedaran Minuman Keras menyatakan:

“ Melarang pelaku usaha untuk menjual dan mengedarkan minuman keras kepada konsumen. Sesuai dengan aturan daerah minuman keras merupakan minuman yang beralkohol yang diproses dari hasil Pertanian yang mengandung Karbohidrat dengan cara Fermentasi Destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak mematahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur Konsentrat dengan Ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung Ethanol dengan ketentuan pidana dikenakan sanksi

---

<sup>6</sup> Fajar Nugrahaah, *Kriminalitas Secara Umum*, <http://fajarnugrahaah06061996.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-kriminalitas-secara-umum.html> diakses pada tanggal 20 Septebar 2016 jam 22:15



pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Jadi, jika dikaitkan dengan masalah hukum minuman yang memabukkan ini dapat dijadikan sebagai pelanggaran karena dapat merugikan orang lain yang menghilangkan akal pikiran sehatnya. Jika berbicara masalah hukum pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoksal yaitu bahwa pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang anak, tetapi dipihak lain ternyata memberikan hukuman berupa penderitaan kepada pelaku. Hukuman berupa penderitaan kepada pelaku kejahatan. Jadi salah satu yang harus dilakukan oleh Kepolisian Kota Padangsidempuan adalah menanggulangi kejahatan yang ada di daerahnya seperti mabuk-mabukan, tawuran, judi dan sebagainya. Agar masyarakat yang berada di daerah tersebut tidak resah lagi akan hal yang dilakukan oleh anak-anak remaja pada saat sekarang ini. Terutama pada orang tua anak yang sudah kewalahan untuk mengingatkan anak nya agar tidak melakukan kejahatan yang merusak dirinya sendiri.

Maka dari itu perlu penegakan tegas oleh kepolisian supaya kenakalan-kenakalan remaja atau masalah-masalah remaja dengan cepat dapat ditanggulangi agar masyarakat Kota Padangsidempuan tidak gelisah akan hal yang merusak lingkungan masyarakat.

Oleh karena beberapa masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”PENANGGULANGAN PELANGGARAN UMUM AKIBAT MINUMAN KERAS YANG**

## **DILAKUKAN ANAK OLEH POLISI POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN ”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian<sup>7</sup>. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dianggap layak untuk dijadikan perhatian, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang dilakukan Anak oleh Polisi Polres Kota Padangsidimpuan?
2. Bagaimana upaya Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang dilakukan Anak oleh Polisi Polres Kota Padangsidimpuan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Polisi dalam Penanggulang Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang dilakukan Anak Kota Padangsidimpuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Sunggona Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 104

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang dilakukan Anak oleh Polisi Polres Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui upaya Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang dilakukan Anak oleh Polisi Polres Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Polisi dalam Penanggulang Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang dilakukan Anak Kota Padangsidempuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah bagi penulis, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang diterima di perkuliahan terutama dalam bidang hukum pidana secara murni.
  - b. Mengetahui peran polisi dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja di daerah Kota Padangsidempuan.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pihak yang membaca baik dosen maupun mahasiswa yang ingin mengetahui tentang bagaimana penanggulangan kenakalan remaja di daerah Kota Padangsidempuan dan hasil ini dapat membawa manfaat bagi penegak hukum.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan proposal ataupun skripsi biasanya diperlukan suatu kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang dapat dipergunakan sebagai landasan pemikiran penulis maupun pembaca, yakni :

### **1) Kerangka Teoritis**

Dalam pelaksanaan, fungsi, tugas dan wewenang polisi dalam penanggulangan suatu masalah di daerah tertentu dan untuk mencapai suatu keadilan bagi masyarakat, maka polisi sebagai penegak hukum harus menjalankan tugasnya sesuai dengan UU yang telah diberlakukan. Polisi juga harus tahu apa saja tugas dan wewenang sebagai aparatur negara, yaitu:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti
- b. Menemukan tersangka
- c. Mengirimkan berkas perkara
- d. Olah tempat kejadian peristiwa
- e. Pemanggilan tersangka, sanksi
- f. Melakukan penggeledahan, penyitaan dan
- g. Penangkapan

Sedangkan kewenangan polisi sesuai dengan kewajibannya menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP dikatakan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang tindak pidana

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan

Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipergunakan oleh penulis, yakni:

## **1. Teori Penanggulangan Kejahatan**

### **1) Tindakan Pre-Emtif**

Yang dimaksud tindakan Pre-Emtif adalah tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal

tersebut maka tidak akan terjadi. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.<sup>8</sup>

## 2) Tindakan Preventif

Tindakan preventif ini merupakan upaya tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang biasanya dilakukan untuk pencegahan terhadap perilaku menyimpang. Pada dasarnya perilaku ini merupakan suatu pencegahan sebelum seseorang melakukan perbuatan menyimpang. Jadi jika dikaitkan antara tindakan represif atau tindakan preventif yang lebih diutamakan adalah tindakan preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang.

## 3) Tindakan Represif

Tindakan represif ini berupa pemberian saksi atau hukuman ketika seseorang melakukan pelanggaran. Tindakan represif pada dasarnya merupakan pencegahan setelah terjadi pelanggaran. Metode tindakan represif selama ini dijalankan oleh aparat keamanan cukup memadai. Menurut Dadang ada beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Aparat keamanan/penegak hukum perlu ditingkatkan kewibawaannya.
- b. Sarana dan prasarana (termasuk personil) kamtibmas perluditingkatkan.

---

<sup>8</sup> A.S Alam, 2010 *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi Books, hlm 79-80

- c. Untuk mengawasi perkelahian massal, cukup hanya personil aparat keamanan dilengkapi dengan tongkat karet/pentungan
- d. Mereka yang tertangkap bukan seharusnya diperlakukan sebagai perusuh, tetapi sebagai anak nakal yang perlu “hukuman” atas perilaku menyimpang itu.
- e. Dalam menghadapi perkelahian massal ini hendaknya petugas tetap berkepala dingin, cukup pengendalian diri, tidak bersikap agresif dan emosional.
- f. Diupayakan pada mereka yang tertangkap dapat dilakukan pemeriksaan awal yang membedakan mana yang berkepribadian antisosial yang merupakan “biang kerok” dan mana yang hanya ikut-ikutan.
- g. Selama mereka dalam “tahanan” hendaknya petugas mampu menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kekerasan/pukulan dan hal-hal yang tidak manusiawi.

Menurut Barda Nawawi Arif, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>9</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan utama dan tujuan akhir politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73-74.

Dalam pembuatan undang-undang hukum pidana, usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan merupakan usaha untuk mencapai kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief mengatakan dari perspektif politik kriminal, bahwa politik hukum pidana identik dengan “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Soedarto memberikan pengertian mengenai politik kriminal secara singkat sebagai “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam politik kriminal ini adalah bahwa dia merupakan bagian dari kebijakan sosial yang lebih besar. Tepatnya hubungan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan-kebijakan sosial tersebut meliputi: kebijakan sosial (*social policy*) terdiri dari kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Selanjutnya Hoefnagels menguraikan bahwa politik kriminal terbagi ke dalam tiga hal, yaitu:

- a. Penggunaan hukum pidana, yang dimulai dari formulasi hingga eksekusi
- b. Upaya-upaya pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*preventition without punishmen*), dan
- c. Memberdayakan media massa untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan penghukuman.

---

<sup>10</sup> Shinta Agustina, op.cit, hlm. 34-35



Oleh karena itu politik hukum pidana merupakan langkah awal dari penggunaan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.

## 2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak.<sup>11</sup>

Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>Kejahatan itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpangan yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum ( *law enforcement* ) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan kegiatan atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya ( *alternative disputes or conflicts resolution* ).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.24

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 15-16

<sup>13</sup> Muladi, *kepita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenegoro Semarang, 1995, hlm. 8

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5

Dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara atau badan-badan peradilan lainnya.<sup>15</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum tersebut bergantung pada tiga hal, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Subtansi Hukum (legal Substance)
- b. Struktur Hukum ( legal structure) dan
- c. Budaya Hukum (legal Culture)

Penegakan hukum yang tiga ini merupakan penegakan hukum yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Ibarat mesin, subtansi hukum merupakan apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, budaya hukum terkait apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin serta bagaimana mesin itu digunakan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya antara ketiganya harus

---

<sup>15</sup> Yopia Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindakan Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 214

<sup>16</sup> *ibid*

tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai dimana hukum sebagai pemandunya.

Dengan demikian, proses penegakan hukum berpuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum itu sendiri. Dari keamanan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibentuk.

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal cultural*), menurut Roger Cotterell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauan untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara dimana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Subtansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer yang biasa disebut dengan hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

Berkaitan dengan hukum dasar positif, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep

hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini. Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, disamping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri, oleh karena itu semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Pembentukan undang-undang, dengan demikian tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.

Atas dasar pemikian tersebut penegakan hukum dibagi atas tiga kerangka dasar, yaitu:

- a. Penegakan hukum yang bersifat total yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Penegakan hukum yang bersifat penuh yang menyadari bahwa ajaran penyertaan pidana total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya dengan perlindungan kepentingan individual dan ajaran penyertaan pidana.
- c. Penegakan hukum aktual yang muncul setelah diyakini ada deskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia,

kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Oleh karena sifatnya yang begitu universal, maka dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi faktor tersebut. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap sehingga sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor penegakan hukum yang merupakan suatu dasar menjadi peran polisi dalam menangani soal kenakalan remaja, sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (undang-undang)

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem hukum (khususnya sistem peradilan pidana) bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum Indonesia sebagai penganut paham negara modern, dituntut adanya peranan dan fungsi hukum yang secara stabil mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Hukum mengandung tuntutan untuk ditegakkan atau dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan merupakan suatu keharusan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) atau disebut juga mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*) yang memuat 2 makna yaitu menjaga atau mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran hukum.

### 1) Kerangka Konseptual

Pada penulisan ini disamping adanya Kerangka Teoritis juga diperlukan suatu Kerangka Konseptual sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka konseptual penulis akan memaparkan beberapa istilah yang ditemukan, yaitu;

#### a. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, memintasi, mengamankan, mengendalikan, menguasai, menuntaskan, menyelesaikan serta mengatasi suatu keadaan mencakup aktifitas dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah.<sup>17</sup>

#### b. Pelanggaran

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Tentang *Penanggulangan*

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, dengan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP.

c. Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alcohol dan dapat menimbulkan ketagihan, tetapi bisa bahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan prilaku, serta kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Dan efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira.<sup>18</sup>

d. Anak Remaja

Remaja adalah orang yang mulai beranjak dewasa atau proses transisi dari anak menuju dewasa.<sup>19</sup>

e. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## F. Metode Penelitian

---

<sup>18</sup> <http://organisasi.org/arti-deinisi-pengertian-zat-adiktif-jenis-macam-dampak-efek-ketergantungan-pada-organisme-hidup> diakses pada tanggal 4 Mei 2017 jam 02:12

<sup>19</sup> Dwi Adi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, 2001, hlm 364



Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah sistematis. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diuraikan sebagai proses prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian<sup>20</sup>.

Adapun metode penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>21</sup>

#### 2. Metode Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Kota Padangsidempuan, bersifat deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis menggambarkan bagaimana Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang Dilakukan Anak oleh Polisi Polres Kota Padangsidempuan.

#### 3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>20</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.6

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan pembahasan guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), data sekunder ini untuk mendapatkan:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>22</sup> Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (3) Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan
- (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113.

(5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para sarjana dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.<sup>23</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang memberikan istilah-istilah hukum yang ada.

Sumber data yang digunakan meliputi:

a. Penelitian Lapangan (*field reserch*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Polisi Polres Kota Padangsidimpuan dan meminta beberapa keterangan yang diperlukan untuk penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (*library reserch*)

Yakni penelitian terhadap literatur terkait, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya. penelitian ini dilakukan pada perpustakaan-perpustakaan, yakni:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 114.

### 3) Sumber-sumber data lainnya.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik sebagai pelengkap metode wawancara. Dokumen yang telah diperoleh kemudian di analisis, di bandingkan, dan dipadukan sehingga membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.<sup>24</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan yang penulis teliti tentang Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang Dilakukan Anak oleh Polisi Polres Kota Padangsidempuan.

##### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab langsung kepada pihak dan instansi terkait yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini. Wawancara akan dilakukan dengan metode semi terstruktur, yaitu penulis menyusun pertanyaan dan akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berhubungan dengan apa yang diteliti serta melakukan pencatatan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden.

---

<sup>24</sup> S.Nasution, *metodologi Penelitian Naturlistik Kualitatif*, Bandung, Tersito.2003

## 2. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperoleh dilakukan melalui proses editing, yaitu membersihkan data dengan cara memeriksa dan meneliti kembali data tersebut agar sesuai dengan kebutuhan di dalam penulisan skripsi ini supaya data itu dapat dipertanggung jawabkan dengan kenyataan. Coding (pengkodean) adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

### b. Analisis Data

Didalam analisis data ini digunakan metode analisa kualitatif, yakni dengan melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif kualitatif.